



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2017

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Non Struktural dipimpin oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi di bidang:
 - a. ketersediaan pangan;
 - b. keterjangkauan pangan;
 - c. konsumsi pangan dan gizi;
 - d. keamanan pangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
 - a. Gubernur selaku Ketua;
 - b. Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua I;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Dinas selaku Ketua Harian merangkap Sekretaris;
 - e. Anggota, yang terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bagian Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian/ Sekretaris.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian/Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan Ketua Harian/Sekretaris.

- (4) Masa keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 147) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

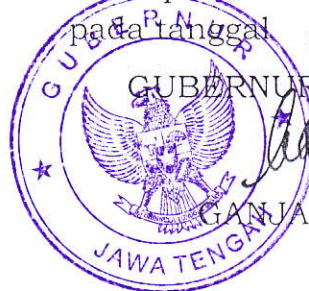
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 22 Mei 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



Diundangkan di Semarang

pada tanggal 22 Mei 2017

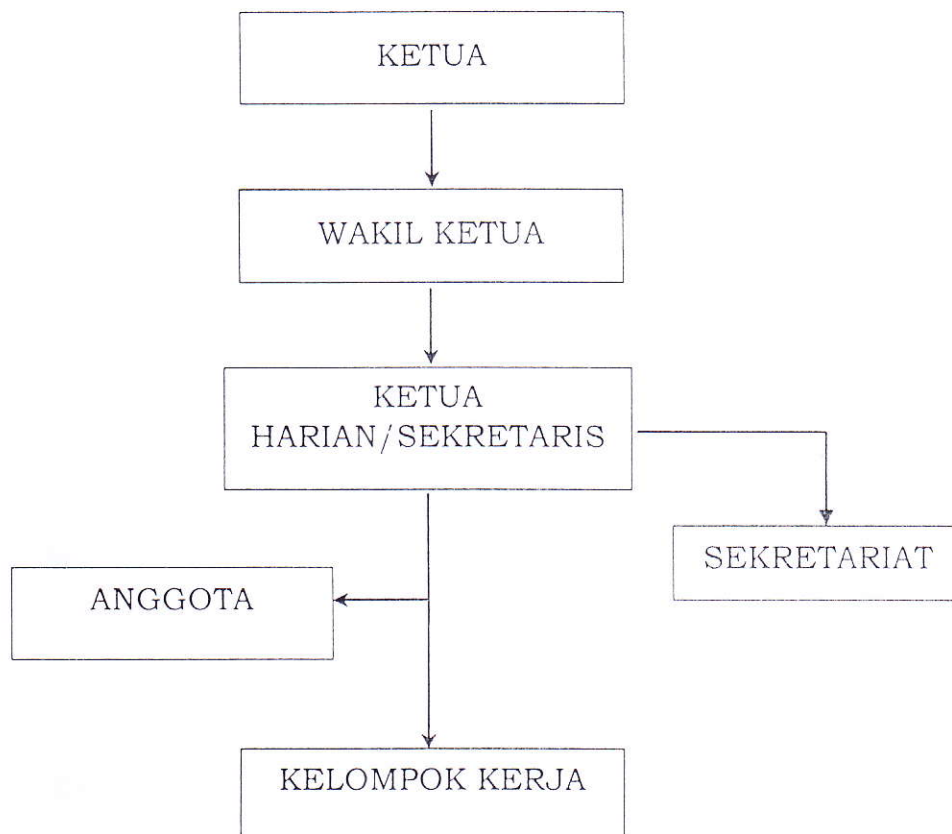
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONG KARTO SOEDARMO



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENAGH
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO